

# BUPATI POLEWALI MANDAR

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 1183 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER**

# BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 820-7815 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tanggal tanggal 13 Desember 2021, perlu Memberhentikan Saudara **dr. MOHAMMAD ILHAM, Sp.B, NIP. 19760730 200604 1 011** Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I, (III/d) dari Jabatan Fungsional Dokter, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2022** memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : dr. MOHAMMAD ILHAM, Sp.B
2. NIP : 19760730 200604 1 011
3. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tk.I, III/d /01-04-2014
4. Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Polewali Mandar

 dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 303,400 (Tiga ratus tiga koma empat ratus).

KEDUA : Saudara dr. MOHAMMAD ILHAM, Sp.B dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

 Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Polewali

 pada tanggal 31 Desember 2021

 **BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 31 Desember 2021

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

 Perancang Peraturan Perundang-Undangan

 **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

 Pangkat: Penata TK. I

 NIP : 19820116 200803 1 001

** ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**